



**WALI KOTA MEDAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 97 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA MEDAN,**

**Menimbang** : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40)
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 049 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### BAB 1 KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3. Daerah adalah Daerah Kota Medan.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Medan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
10. Inspektur adalah Inspektur Kota Medan.
11. Pengawas Eksternal adalah Aparat di luar Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan.
12. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disingkat dengan APBD Kota Medan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Wali Kota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
16. Pengguna Anggaran atau yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada perangkat daerah.

17. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa sub kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personal yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-purchasing.
21. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk mengelola penyedia barang/jasa.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
24. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
25. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
26. Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah). Dan untuk Jasa Konsultansi paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
27. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
28. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

29. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
30. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
31. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah lainnya.
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
33. Sub kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
34. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka pelaksanaan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
35. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah.
36. Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan kerja lembur selama paling sedikit 1 (satu) jam.

## Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun 2024 meliputi :  
Belanja Operasi :
  - a. belanja pegawai.
  - b. belanja barang dan jasa.
- (2) Uraian Petunjuk Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan pedoman bagi pengelola APBD Kota Medan di lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka segala Ketentuan yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan wali kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



YUNITA SARI, S.H.

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031

## LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN

NOMOR : 97 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG : KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

## A. Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke tiga RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2023. Implementasi pelaksanaan lebih lanjut dari RKPD yang ditetapkan telah disusun dan diformulasikan dalam bentuk tema pembangunan Kota 2024 yang ditetapkan yaitu Akselerasi pemulihan ekonomi Kota melalui pengembangan ekonomi lokal Pemberdayaan Sosial dan Pembangunan Infrastruktur menuju Medan berkah, maju dan kondusif.

Penyusunan dan Penetapan APBD 2024 menggunakan pendekatan efektif, holistik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja daerah dengan pendekatan moneyfollow program sehingga perencanaan, pemrograman dan penganggaran belanja daerah telah disusun berdasarkan analisis system yaitu input-output-outcome dan benefit yang ditetapkan. Disamping itu penyusunan belanja daerah juga didasarkan kepada kolaborasi dan koordinasi yang kuat baik antar OPD, antar Program, antar kegiatan berbasis kewilayahan termasuk sinergisasi prioritas Nasional, Provinsi dan Kota. Oleh karena itu penyusunan juklak APBD 2024 ini dimaksudkan agar implementasi pelaksanaan belanja daerah tahun anggaran 2024 nantinya dapat terlaksana lebih optimal, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional/Provinsi tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah

Pemerintah Kota menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerjanya.

Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja Operasi

Penganggaran belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

b. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga terdiri atas pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Penganggaran belanja transfer terdiri atas pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Pelaksanaan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja, dan standar satuan harga regional.

Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini difokuskan kepada pelaksanaan Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang diatur dalam peraturan ini meliputi belanja biaya personil dan non personil, honorarium PNS dan Non PNS, honorarium tenaga ahli, dan tenaga jasa lainnya yang dibutuhkan dan mendukung pelaksanaan Program/ Kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan SKPD Pemerintah Kota Medan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;

- a) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;
- b) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- a) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2024.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja penerima upah yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, tambahan penghasilan bagi ASN Daerah berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan pegawai.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab Pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa.

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Satuan biaya honorarium yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

#### I. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau
- b. Kuasa BUD
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- f. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- h. Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu.

Honorarium penanggung jawab Pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab Pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b) untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

- c) ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
- 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD
  - d) jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;

## II. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

### a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### c. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- 1) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 2) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan Kelompok pemilihan pengadaan barang dan jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

## III. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

### a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
  - 2) Narasumber atau pembahas berasal dari:
    - a) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
    - b) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
  - 3) Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- b. Honorarium Moderator
- Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
- 1) Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
  - 2) Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.
- c. Honorarium Pembawa Acara
- Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.
- d. Honorarium Panitia
- Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

#### IV. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

##### a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

##### b. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

##### c. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

1. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
2. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
3. lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
4. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
5. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

##### d. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

##### e. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.

- f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal  
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- g. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah  
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau Kelompok profesi tertentu.
- h. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website  
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
- i. Honorarium Penulis Artikel  
Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website.
- j. Honorarium Penyelenggara Ujian  
Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- k. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota  
Honorarium penulisan butir soal tingkat kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
- l. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

m. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
2. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
3. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

n. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

o. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

p. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

q. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
2. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

3. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  4. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
  5. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- r. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.



I. BESARAN HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN, YANG DITETAPKAN ATAS DASAR KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

1.1. Honorarium Penanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
a.	Nilai pagu s/d 100 Juta	OB	1,040,000
b.	Nilai pagu di atas 100 Juta s/d 250 Juta	OB	1,250,000
c.	Nilai pagu di atas 250 Juta s/d 500 Juta	OB	1,450,000
d.	Nilai pagu di atas 500 Juta s/d 1 M	OB	1,660,000
e.	Nilai pagu di atas 1 M s/d 2,5 M	OB	1,970,000
f.	Nilai pagu di atas 2,5 s/d 5 M	OB	2,280,000
g.	Nilai pagu di atas 5 M s/d 10 M	OB	2,590.000
h.	Nilai pagu di atas 10 M s/d 25 M	OB	3.010.000
i.	Nilai pagu di atas 25 M s/d 50 M	OB	3.420.000
j.	Nilai pagu di atas 50 M s/d 75 M	OB	3.840.000
k.	Nilai pagu di atas 75 M s/d 100 M	OB	4.250.000
l.	Nilai pagu di atas 100 M s/d 250 M	OB	4.770.000
m.	Nilai pagu di atas 250 M s/d 500 M	OB	5.290.000
n.	Nilai pagu di atas 500 M s/d 750 M	OB	5.810,000
o.	Nilai pagu di atas 750 M s/d 1 Triliun	OB	6.330,000
p.	Nilai pagu diatas 1 Triliun	OB	7.370.000

1.2. Honorarium Kuasa BUD.

Satuan	Besaran Rp
OB	3.000.000

1.3. Honorarium Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan (PPTK)

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
a.	Nilai pagu s/d 100 Juta	OB	1,010,000
b.	Nilai pagu di atas 100 Juta s/d 250 Juta	OB	1,210,000
c.	Nilai pagu di atas 250 Juta s/d 500 Juta	OB	1,410,000
d.	Nilai pagu di atas 500 Juta s/d 1 M	OB	1,610,000
e.	Nilai pagu di atas 1 M s/d 2,5 M	OB	1,910,000
f.	Nilai pagu di atas 2,5 s/d 5 M	OB	2,210,000
g.	Nilai pagu di atas 5 M s/d 10 M	OB	2,520.000
h.	Nilai pagu di atas 10 M s/d 25 M	OB	2.920.000
i.	Nilai pagu di atas 25 M s/d 50 M	OB	3.320,000
j.	Nilai pagu di atas 50 M s/d 75 M	OB	3.720,000

k.	Nilai pagu di atas 75 M s/d 100 M	OB	4,130,000
l.	Nilai pagu di atas 100 M s/d 250 M	OB	4.630.000
m.	Nilai pagu di atas 250 M s/d 500 M	OB	5.130,000
n.	Nilai pagu di atas 500 M s/d 750 M	OB	5.640,000
o.	Nilai pagu di atas 750 M s/d 1 Triliun	OB	6.140,000
p.	Nilai pagu diatas 1 Triliun	OB	7.140.000

#### 1.4. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
a.	Nilai pagu dana s/d 100 Juta	OB	1,010,000
b.	Nilai pagu dana di atas 100 Juta s/d 250 Juta	OB	1,210,000
c.	Nilai pagu dana di atas 250 Juta s/d 500 Juta	OB	1,410,000
d.	Nilai pagu dana di atas 500 Juta s/d 1 M	OB	1,610,000
e.	Nilai pagu dana di atas 1 M s/d 2,5 M	OB	1,910,000
f.	Nilai pagu dana di atas 2,5 s/d 5 M	OB	2,210,000
g.	Nilai pagu dana di atas 5 M s/d 10 M	OB	2,520.000
h.	Nilai pagu dana di atas 10 M s/d 25 M	OB	2.920.000
i.	Nilai pagu dana di atas 25 M s/d 50 M	OB	3.320,000
j.	Nilai pagu dana di atas 50 M s/d 75 M	OB	3.720,000
k.	Nilai pagu dana di atas 75 M s/d 100 M	OB	4,130,000
l.	Nilai pagu dana di atas 100 M s/d 250 M	OB	4.630.000
m.	Nilai pagu dana di atas 250 M s/d 500 M	OB	5.130,000
n.	Nilai pagu dana di atas 500 M s/d 750 M	OB	5.640,000
o.	Nilai pagu dana di atas 750 M s/d 1 Triliun	OB	6.140,000
p.	Nilai pagu dana diatas 1 Triliun	OB	7.140.000

#### 1.5. Honorarium Pejabat Penatausahaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
a.	Nilai pagu s/d 100 Juta	OB	400.000
b.	Nilai pagu di atas 100 Juta s/d 250 Juta	OB	480.000
c.	Nilai pagu di atas 250 Juta s/d 500 Juta	OB	570.000
d.	Nilai pagu di atas 500 Juta s/d 1 M	OB	660.000
e.	Nilai pagu di atas 1 M s/d 2,5 M	OB	770.000
f.	Nilai pagu di atas 2,5 s/d 5 M	OB	880.000
g.	Nilai pagu di atas 5 M s/d 10 M	OB	990.000
h.	Nilai pagu di atas 10 M s/d 25 M	OB	1.250.000
i.	Nilai pagu di atas 25 M s/d 50 M	OB	1.520.000
j.	Nilai pagu di atas 50 M s/d 75 M	OB	1.780.000
k.	Nilai pagu di atas 75 M s/d 100 M	OB	2.040.000
l.	Nilai pagu di atas 100 M s/d 250 M	OB	2.440.000
m.	Nilai pagu di atas 250 M s/d 500 M	OB	2.830.000
n.	Nilai pagu di atas 500 M s/d 750 M	OB	3.230.000
o.	Nilai pagu di atas 750 M s/d 1 Triliun	OB	3.620.000
p.	Nilai pagu diatas 1 Triliun	OB	4.420.000

## 1.6. Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
a.	Nilai pagu s/d 100 Juta	OB	340.000
b.	Nilai pagu di atas 100 Juta s/d 250 Juta	OB	420.000
c.	Nilai pagu di atas 250 Juta s/d 500 Juta	OB	500.000
d.	Nilai pagu di atas 500 Juta s/d 1 M	OB	570.000
e.	Nilai pagu di atas 1 M s/d 2,5 M	OB	670.000
f.	Nilai pagu di atas 2,5 s/d 5 M	OB	770.000
g.	Nilai pagu di atas 5 M s/d 10 M	OB	860.000
h.	Nilai pagu di atas 10 M s/d 25 M	OB	1.090.000
i.	Nilai pagu di atas 25 M s/d 50 M	OB	1.320.000
j.	Nilai pagu di atas 50 M s/d 75 M	OB	1.550.000
k.	Nilai pagu di atas 75 M s/d 100 M	OB	1.780.000
l.	Nilai pagu di atas 100 M s/d 250 M	OB	2.120.000
m.	Nilai pagu di atas 250 M s/d 500 M	OB	2.470.000
n.	Nilai pagu di atas 500 M s/d 750 M	OB	2.810.000
o.	Nilai pagu di atas 750 M s/d 1 Triliun	OB	3.160.000
p.	Nilai pagu diatas 1 Triliun	OB	3.840.000

## 1.7. Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
a.	Nilai pagu s/d 100 Juta	OB	260,000
b.	Nilai pagu di atas 100 Juta s/d 250 Juta	OB	310,000
c.	Nilai pagu di atas 250 Juta s/d 500 Juta	OB	370,000
d.	Nilai pagu di atas 500 Juta s/d 1 M	OB	430,000
e.	Nilai pagu di atas 1 M s/d 2,5 M	OB	500,000
f.	Nilai pagu di atas 2,5 s/d 5 M	OB	570,000
g.	Nilai pagu di atas 5 M s/d 10 M	OB	640,000
h.	Nilai pagu di atas 10 M s/d 25 M	OB	810,000
i.	Nilai pagu di atas 25 M s/d 50 M	OB	980,000
j.	Nilai pagu di atas 50 M s/d 75 M	OB	1.150,000
k.	Nilai pagu di atas 75 M s/d 100 M	OB	1.330.000
l.	Nilai pagu di atas 100 M s/d 250 M	OB	1.580.000
m.	Nilai pagu di atas 250 M s/d 500 M	OB	1.840,000
n.	Nilai pagu di atas 500 M s/d 750 M	OB	2,090,000
o.	Nilai pagu di atas 750 M s/d 1 Triliun	OB	2,350,000
p.	Nilai pagu diatas 1 Triliun	OB	2,860,000

## 1.8. Honorarium Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
a.	Nilai pagu s/d 100 Juta	OB	340.000
b.	Nilai pagu di atas 100 Juta s/d 250 Juta	OB	420.000
c.	Nilai pagu di atas 250 Juta s/d 500 Juta	OB	500.000
d.	Nilai pagu di atas 500 Juta s/d 1 M	OB	570.000
e.	Nilai pagu di atas 1 M s/d 2,5 M	OB	670.000
f.	Nilai pagu di atas 2,5 s/d 5 M	OB	770.000
g.	Nilai pagu di atas 5 M s/d 10 M	OB	860.000
h.	Nilai pagu di atas 10 M s/d 25 M	OB	1.090.000
i.	Nilai pagu di atas 25 M s/d 50 M	OB	1.320.000
j.	Nilai pagu di atas 50 M s/d 75 M	OB	1.550.000
k.	Nilai pagu di atas 75 M s/d 100 M	OB	1.780.000
l.	Nilai pagu di atas 100 M s/d 250 M	OB	2.120.000
m.	Nilai pagu di atas 250 M s/d 500 M	OB	2.470.000
n.	Nilai pagu di atas 500 M s/d 750 M	OB	2.810.000
o.	Nilai pagu di atas 750 M s/d 1 Triliun	OB	3.160.000
p.	Nilai pagu diatas 1 Triliun	OB	3.840.000

## II. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

URAIAN	Satuan	Besaran Rp
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000

## Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

## 1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Uraian	Satuan	Besaran Rp		
		Ketua	Sekretaris	Anggota
a. Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000	750.000	650.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000	920.000	8.020.000
c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000	1.170.000	1.070.000
d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.520.000	1.420.000	1.320.000
e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000	1.680.000	1.580.000
f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000	2.020.000	1.920.000
g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000	2.350.000	2.250.000
h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000	2.690.000	2.590.000
i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000	3.030.000	2.930.000

j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d . Rp 250 miliar	OP	3.580.000	3.480.000	3.380.000
k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000	3.930.000	3.830.000
l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000	4.390.000	4.290.000
m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000	4.840.000	4.740.000
n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000	5.560.000	5.360.000

### 2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang

Uraian	Satuan	Besaran Rp		
		Ketua	Sekretaris	Anggota
a. Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000	660.000	560.000
b. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000	820.000	720.000
c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000	1.040.000	940.000
d. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.370.000	1.270.000	1.170.000
e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000	1.500.000	1.400.000
f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000	1.810.000	1.710.000
g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000	2.110.000	2.010.000
h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000	2.420.000	2.320.000
i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.820.000	2.720.000	2.620.000
j. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000	3.130.000	3.030.000
k. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000	3.540.000	3.440.000
l. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.040.000	3.940.000	3.840.000
m. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.450.000	4.350.000	4.250.000
n. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000	4.910.000	4.810.000

### 3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi

Uraian	Satuan	Besaran Rp		
		Ketua	Sekretaris	Anggota
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000	380.000	280.000
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000	500.000	400.000
c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000	620.000	520.000

d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000	810.000	710.000
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000	990.000	890.000
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000	1.170.000	1.070.000
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000	1.410.000	1.310.000
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000	1.650.000	1.550.000
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000	1.890.000	1.990.000
j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000	2.130.000	2.030.000
k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000	2.460.000	2.360.000
l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000	2.780.000	2.680.000
m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000	3.100.000	3.000.000
n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000	3.420.000	3.320.000
o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000	3.860.000	3.760.000

#### 4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya

Uraian	Satuan	Besaran Rp		
		Ketua	Sekretaris	Anggota
a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000	500.000	400.000
b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000	620.000	520.000
c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000	810.000	710.000
d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000	990.000	890.000
e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000	1.170.000	1.070.000
f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000	1.410.000	1.310.000
g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000	1.650.000	1.550.000
h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000	1.890.000	1.790.000
i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000	2.130.000	2.030.000
j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.560.000	2.460.000	2.360.000
k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000	2.780.000	2.680.000
l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000	3.100.000	3.000.000

m.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000	3.420.000	3.320.000
n.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	OP	3.960.000	3.860.000	3.760.000

### III. HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN

#### 1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)

No	Nilai Pagu	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Nilai Pagu pengadaan di atas Rp.100 Milyar s/d Rp.250 milyar	OP	3.580.000
2	Nilai Pagu pengadaan di atas Rp.250 Milyar s/d Rp.500 milyar	OP	4.030.000
3	Nilai Pagu pengadaan di atas Rp.500 Milyar s/d Rp.750 milyar	OP	4.490.000
4	Nilai Pagu pengadaan di atas Rp.750 Milyar s/d Rp.1 Triliun	OP	4.940.000
5	Nilai Pagu pengadaan di atas Rp.1 Triliun	OP	5.560.000

#### 2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)

No	Nilai Pagu	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Nilai Pagu pengadaan di atas Rp.100 Milyar s/d Rp.250 milyar	OP	3.230.000
2	Nilai Pagu pengadaan di atas Rp.250 Milyar s/d Rp.500 milyar	OP	3.640.000
3	Nilai Pagu pengadaan di atas Rp.500 Milyar s/d Rp.750 milyar	OP	4.040.000
4	Nilai Pagu pengadaan di atas Rp.750 Milyar s/d Rp.1 Triliun	OP	4.450.000
5	Nilai Pagu pengadaan di atas Rp.1 Triliun	OP	5.010.000

#### 3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)

No	Nilai Pagu	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 Milyar s/d Rp.25 milyar	OP	1.510.000
2	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.25 Milyar s/d Rp.50 milyar	OP	1.750.000

3	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.50 Milyar s/d Rp.75 milyar	OP	1.990.000
4	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.75 Milyar s/d Rp.100 milyar	OP	2.230.000
5	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 Milyar s/d Rp.250 milyar	OP	2.560.000
6	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 Milyar s/d Rp.500 milyar	OP	2.880.000
7	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 Milyar s/d Rp.750 milyar	OP	3.200.000
8	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.750 Milyar s/d Rp.1 triliun	OP	3.520.000
9	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 Triliun	OP	3.960.000

#### 4. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN DAN JASA (UKPBJ)

No	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)	Satuan	Besaran Rp
1.	Kepala	OB	1.000.000
2.	Sekretaris / Staf Pendukung	OB	750.000

#### IV. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA

##### 1. Honorarium Narasumber/Pembahas

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
	2	3	4
1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
2	Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
3	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
4	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
5	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000



## 2. Honorarium Moderator/Pembawa Acara/Panitia

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Moderator	OK	700.000
2	Pembawa Acara	OK	400.000
3	Panitia		
	a. Penanggungjawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000

## 3. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

No	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN	Satuan	Besaran Rp
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	I. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	II. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	III. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000

## 4. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara, Penyuluh Non PNS, Rohaniawan

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi ahli	OK	1.800.000
2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000
3	Honorarium Penyuluh Non PNS:		
	a. SLTA	OB	2.100.000

	b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	c. Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	d. Master (S2)	OB	2.800.000
	e. Doktor (S3)	OB	3.000.000
4	Honorarium Rohaniawan	OK	400.000

#### V. HONORARIUM PENANGANAN PERKARA

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	Honorarium Penanganan Kasus dalam tiap tingkat Peradilan	Kegiatan	20.000.000.

#### VI. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE

##### 1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	Penanggungjawab	Oter	500.000
2	Redaktur	Oter	400.000
3	Penyunting/editor	Oter	300.000
4	Desain Grafis	Oter	180.000
5	Fotografer	Oter	180.000
5	Sekretariat	Oter	150.000

##### 2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	Penanggungjawab	Oter	400.000
2	Redaktur	Oter	300.000
3	Penyunting/editor	Oter	250.000
4	Desain Grafis	Oter	180.000
5	Fotografer	Oter	180.000
6	Sekretariat	Oter	150.000

Ket: Oter (Orang Terbitan)

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Penanggungjawab	OB	500.000
2	Redaktur	OB	450.000
3	Editor	OB	400.000
4	Web Admin	OB	350.000
5	Web Developer	OB	300.000

4. Honorarium Penulis Artikel

No	Honorarium Penulis Artikel	Satuan	Besaran Rp
1.	Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000
2.	Penulis Artikel Buletin/Majalah/ Website	Per Halaman	Rp100.000

VII. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Penyusun Atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
2	Pengawas Ujian	OH	240.000
3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000

2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Penyusun Atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
2	Pengawas Ujian	OH	270.000
3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/mata ujian	7.500

3. Honorarium Penulisan butir Soal Tingkat Kota

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Honorarium Penulisan butir Soal Tingkat Kota	Per butir Soal	100.000
2	Honorarium Telaaah butir Soal Tingkat Kota		

a. Telaah Materi Soal	Per butir Soal	45.000
b. Telaah Bahasa Soal	Per butir Soal	20.000

4. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
2	Honorarium Pengajar yang Berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	300.000
3	Honorarium Pengajar yang Berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	200.000
4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per modul	5.000.000
5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan DIKLAT		
	a. Lama DIKLAT s/d 5 hari:		
	▪ Penanggung Jawab	OK	450.000
	▪ Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	▪ Sekretaris	OK	300.000
	▪ Anggota	OK	300.000
	b. Lama DIKLAT 6 s/d 30 hari:		
	▪ Penanggung Jawab	OK	675.000
	▪ Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	▪ Sekretaris	OK	450.000
	▪ Anggota	OK	450.000
	c. Lama DIKLAT lebih 30 hari:		
	▪ Penanggung Jawab	OK	900.000
	▪ Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	▪ Sekretaris	OK	600.000
	▪ Anggota	OK	600.000

VIII. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Pembina	OB	3.500.000
2	Pengarah	OB	3.000.000
3	Ketua	OB	2.500.000
4	Wakil Ketua	OB	2.000.000
5	Sekretaris	OB	1.500.000
6	Anggota	OB	1.300.000

## 2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Ketua	OB	1.000.000
2	Sekretaris	OB	900.000
3	Anggota	OB	600.000

## IX. HONORARIUM MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

## 1. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

No.	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Ketua	OB	2.500.000
2	Sekretaris	OB	1.500.000
3	Anggota	OB	1.000.000

## 2. Honorarium Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Ketua	OB	1.000.000
2	Sekretaris	OB	900.000
3	Wakil Sekretaris	OB	900.000
4	Anggota	OB	600.000

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

## a. Belanja Lembur

Pembayaran belanja lembur untuk kerja lembur hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang:

- 1) mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan dan bukan kegiatan/ sub kegiatan/rincian sub kegiatan yang memiliki honorarium

- 2) dilaksanakan diluar jam dinas, atas perintah Kepala SKPD dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur dan selanjutnya hasil kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan lembur dilaporkan kepada Kepala SKPD atau pemberi perintah;
- 3) Waktu kerja lembur maksimal 5 (lima) jam sehari dan 7 (tujuh) jam per hari libur;
- 4) Pada hari libur tarif belanja lembur di hitung sebesar 200% per jam dari tarif lembur hari kerja;
- 5) Daftar hadir (absensi) lembur pada jam kerja hari yang berkenaan dan daftar hadir kerja lembur, harus disertakan dalam pertanggungjawaban biaya lembur; dan kepada Pegawai yang melakukan kerja lembur tersebut tiap-tiap kali paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan belanja lembur dan pengaturan besarnya belanja lembur perjam dan uang makan, ditetapkan sebagai berikut:

No	Golongan	Belanja lembur (Rp)	Uang Makan (Lembur >2 jam) (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Golongan IV	25.000 per jam	41.000 per orang
2	Golongan III	20.000 perjam	37.000 per orang
3	Golongan II	17.000 perjam	35.000 per orang
4	Golongan I	13.000 perjam	35.000 per orang
5	Pegawai Non PNS	10.000 perjam	35.000 per orang

b. Pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS

- 1) memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNS dan Non PNS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNS dan Non PNS dalam kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan dimaksud.
- 2) Suatu kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNS.
- 3) Pembayaran honorarium kepada Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan proses pelayanan pengadaan barang/jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
- 4) Pembayaran Honorarium kepada Kuasa Pengguna Anggaran selaku pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas atau fungsi SKPD.

- 5) Pembayaran Honorarium kepada Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan yang diangkat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 6) Penerima Honorarium sebagai Tim Pelaksana kegiatan dapat berasal dari Instansi vertikal.
- c. Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Penyelenggaraan rapat dengan alasan tertentu dapat dilaksanakan di luar kantor. Untuk kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan yang pelaksanaannya di luar lingkungan kantor, maka ditetapkan sewa sebagai berikut:
- 1) Belanja sewa gedung
 

Biaya sewa gedung diperuntukkan untuk biaya sewa gedung dalam Kota Medan/luar Kota Medan guna kebutuhan tertentu oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan yang akan diselenggarakan, standar biaya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

    - Sewa gedung milik pemerintah disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada bagian umum dan protokol Setda yang mengacu pada peraturan daerah yang berlaku;
    - Sewa gedung milik pihak ketiga disesuaikan dengan tarif yang berlaku yang ditetapkan oleh pemilik/Pengelola gedung yang bersangkutan; dan disesuaikan dengan kebutuhan.
  - 2) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan, angkutan dan dekorasi taman.
    - Belanja sewa perlengkapan tenda, papayon, sound sistem, umbul-umbul dan serine.
 

Biaya sewa perlengkapan dan peralatan untuk kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan yang bersifat khusus yang diselenggarakan dalam suatu kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan dengan ketentuan harga satuan dan jenis komponen sewa sesuai dengan kebutuhan dan mengacu kepada ketentuan standar harga pasar pada tarif setempat atau mengacu pada perjanjian kontrak perjanjian kedua belah pihak, dan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
    - Sewa perlengkapan kursi,meja,dan perabotan dapur.
 

Biaya sewa perlengkapan diperuntukkan untuk kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan sewa perlengkapan sarana perabotan rumah tangga untuk kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan prasmanan yang diadakan dalam kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan acara prasmanan yang memerlukan sewa harus sesuai dengan kebutuhan dan mengacu kepada ketentuan standar harga pasar pada tarif setempat atau mengacu pada perjanjian kontrak perjanjian kedua belah pihak, dan disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- e. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi :

- 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- 2) Pimpinan dan anggota DPRD; serta
- 3) unsur lainnya seperti Tenaga Ahli.

Diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi workshop, lokakarya seminar atau sejenisnya diluar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- f. Untuk rapat-rapat kantor yang waktu pelaksanaannya diluar jam makan maupun pada jam makan dapat diberikan konsumsi dengan besaran sesuai dengan tarif SSH

No	Golongan	Satuan	Harga (Rp)
1	Makan	1(satu) Kotak	47.000,-
2	Makan	1 (satu) Bks	35.000,-
3	Snack/ Kudapan	1 (satu) Kotak	17.000,-
4	Juice/Minuman Dingin	1 (satu) gelas	17.500,-
5	Kopi Manis	1(satu) gelas	10.000,-
6	Teh Manis	1(satu) gelas	10.000,-

- g. Untuk penyediaan moda transportasi bagi tamu-tamu Wali Kota/Wakil Wali Kota, maka ditetapkan sewa sebagai berikut :

No	Uraian	Kelas Kendaraan	Keterangan
1	Tamu-tamu Wali Kota/Wakil Wali Kota	Sesuai Kebutuhan	Biaya Riil

- h. Untuk belanja bahan bakar minyak kendaraan operasional kantor dan kendaraan operasional pelayanan publik dapat ditampung di SKPD teknis masing-masing.

- i. Berdasarkan Fungsi Pengamanan Pejabat Pemerintah Kota Medan dan Kunjungan Pejabat Negara/Pusat (Khusus Kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah Kota Medan) ditetapkan sebagai berikut :

Personil	Uang Saku (orang/hari) Rp	Bantuan BBM/Kendaraan
1	2	3
a. Kepolisian RI (POLRI)	150.000	100.000
b. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	150.000	100.000
c. Dinas Perhubungan Kota Medan	150.000	50.000
d. Satuan Pol PP Kota Medan	125.000	50.000



## j. Dukungan pengamanan pada saat adanya demonstrasi

Personil	Uang Saku (orang/hari) Rp
1	2
a. Kepolisian RI (POLRI)	75.000
c. Tentara Nasional Indonesia (TNI)	75.000
d. Satuan Pol PP Kota Medan	75.000

## k. Honorarium Tenaga Ahli Dalam Kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan Kajian/Penelitian/Surveyor Untuk Kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan Swakelola

## A. Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Masa Kerja (Tahun)	Besaran Rp	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pendidikan S1	0 s/d < 3	200.000,-	Max 50 Jam /Bulan
		3 s/d 5	240.000,-	
		6 s/d 10	280.000,-	
		11 s/d 15	320.000,-	
		16 s/d 20	360.000,-	
		>20	400.000,-	
2	Pendidikan S2	0 s/d < 3	550.000,-	Max 50 Jam /Bulan
		3 s/d 5	600.000,-	
		6 s/d 10	650.000,-	
		11 s/d 15	700.000,-	
		16 s/d 20	750.000,-	
		>20	800.000,-	
3	Pendidikan S3	0 s/d < 3	650.000,-	Max 50 Jam /Bulan
		3 s/d 5	710.000,-	
		6 s/d 10	770.000,-	
		11 s/d 15	830.000,-	
		16 s/d 20	890.000,-	
		>20	950.000,-	

## B. Honorarium Asisten Tenaga Ahli Dalam Kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan Kajian/Penelitian/Surveyor Untuk Kegiatan/sub kegiatan /rincian sub kegiatan Swakelola

No	Uraian	Masa Kerja (Tahun)	Besaran Rp.	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pendidikan S1	0 s/d < 3	100.000	Max 50 Jam / Bulan
		3 s/d 5	120.000	
		6 s/d 10	140.000	
		11 s/d 15	160.000	
		16 s/d 20	180.000	
		>20	200.000	
2	Pendidikan S2	0 s/d < 3	275.000	Max 50 Jam / Bulan
		3 s/d 5	300.000	
		6 s/d 10	325.000	
		11 s/d 15	350.000	
		16 s/d 20	375.000	
		>20	400.000	

No	Uraian	Masa Kerja (Tahun)	Besaran Rp.	Keterangan
3	Pendidikan S3	0 s/d < 3	325.000	Max 50 Jam / Bulan
		3 s/d 5	355.000	
		6 s/d 10	385.000	
		11 s/d 15	415.000	
		16 s/d 20	445.000	
		>20	475.000	

### C. Berdasarkan Ketrampilan

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp.
1	2	3	4
1	Analisis Software/Aplikasi	OB	9.000.000,-
2	Fotografer	OB	7.500.000,-
3	Design Grafis	OB	6.500.000,-
4	Programmer/Teknisi Jaringan/Teknisi Server	OB	6.500.000,-
5	Application Tester	OB	4.000.000,-
6	CAD/CAM Operator	OB	3.600.000,-
7	Penterjemah/Juru Bahasa	OB	3.500.000,-
8	Teknisi Komputer/Aplikasi	OB	3.500.000,-
9	Narator	OB	3.500.000,-
10	Instruktur	OK	1.000.000,-

### D. Honorarium tenaga Surveyor

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp.
1	2	3	4
1	Tenaga Surveyor	Responden	15.000,-

### E. Honorarium dalam kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan dan hari besar keagamaan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Dewan Hakim MTQ/Festival Nasyid	OH	750.000,-
2	Pembaca Al qur'an (qori) InterNasional	OK	1.500.000,-
3	Pembaca Doa	OK	750,000,-
4	Pembaca Al quran	OK	1.0000,-
5	Imam Sholat Ied	OK	3,0000,-
6	Penceramah Nasional	OK	35,0000,-
7	Penceramah lokal	OK	10.000.000,-
8	Penceramah Setingkat Staf	OK	500,000,-
9	Imam sholat Taraweh	OK	500,000,-
10	Bilal sholat Taraweh	OK	200,000,-
11	Pentakbir Lebaran	OK	500,000,-
12	Paduan Suara / Choir	OK	5,0000,-
13	Rohaniawan	OK	300,000,-
14	Responsoria/Liturgist	OK	2.500.000,-
15	Pendoa Syafaat	OK	2.500.000,-

F. Honorarium Jasa Profesional: Artis, Penata Musik, Pemandu Acara, Bidang Seni Pariwisata:

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Pemandu Acara/MC Profesional	OK	5,0000,-
2	Artis Nasional/Ibu Kota	OK	100,0000,-
3	Artis lokal	OK	20,0000,-
4	Penata Musik	OK	1,500,000,-
5	Instruktur Senam	OH	300,000,-

G. Honorarium Kegiatan Kompetisi/Pertandingan/Perlombaan/Kejuaraan Olah Raga, Hadiah Juara dan Penghargaan Olah Raga

NO	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	Pelatih Internasional	OB	5.000.000
2	Pelatih Nasional	OB	4.000.000
3	Pelatih Daerah	OB	2.500.000
4	Pelatih Tingkat Kecamatan	OB	2.000.000
5	Wasit Internasional	O/kali	750.000
6	Wasit Nasional	O/kali	500.000
7	Wasit Daerah	O/kali	300.000
8	Tehcnical Delegate Internasional	OH	2.000.000
9	Tehcnical Delegate Nasional	OH	1.500.000
10	Tehcnical Delegate Daerah	OH	1.000.000
11	Juri	OH	500.000
12	Linesman	O/Kali	150.000
13	Tenaga Keamanan (POLISI/TNI/POL.PP/DISHUB)	OH	200.000
14	Tenaga Kesehatan	OH	175.000
15	Tenaga Lapangan	OH	150.000
16	Honor atlit binaan Internasional	OB	2.000.000
17	Honor atlit binaan Nasional	OB	1.500.000
18	Honor atlit binaan Daerah	OB	1.300.000
19	Honor atlit binaan Kota	OB	1.000.000
20	Hadiah Juara perorangan Kategori internasional I	OK	15.000.000
21	Hadiah Juara perorangan Kategori internasional II	OK	10.000.000
22	Hadiah Juara perorangan Kategori internasional III	OK	7.500.000
23	Hadiah Juara perorangan Kategori Nasional I	OK	10.000.000
24	Hadiah Juara perorangan Kategori Nasional II	OK	8.000.000
25	Hadiah Juara perorangan Kategori Nasional III	OK	6.000.000
26	Hadiah Juara perorangan Kategori Daerah I	OK	8.000.000
27	Hadiah Juara perorangan Kategori Daerah II	OK	6.000.000
28	Hadiah Juara perorangan Kategori Daerah III	OK	5.000.000
29	Hadiah Juara perorangan Kota Kota I	OK	4.000.000
30	Hadiah Juara perorangan Kota Kota II	OK	3.000.000
31	Hadiah Juara perorangan Kota Kota III	OK	2.000.000
32	Hadiah Juara ganda Kategori internasional I	OK	10.000.000
33	Hadiah Juara ganda Kategori internasional II	OK	8.000.000

34	Hadiah Juara ganda Kategori internasional III	OK	6.000.000
35	Hadiah Juara ganda Kategori Nasional I	OK	8.000.000
36	Hadiah Juara ganda Kategori Nasional II	OK	7.000.000
37	Hadiah Juara ganda Kategori Nasional III	OK	6.000.000
38	Hadiah Juara ganda Kategori Daerah I	OK	8.000.000
39	Hadiah Juara ganda Kategori Daerah II	OK	7.000.000
40	Hadiah Juara ganda Kategori Daerah III	OK	6.000.000
41	Hadiah Juara ganda Kategori Kota I	OK	7.000.000
42	Hadiah Juara ganda Kategori Kota II	OK	6.000.000
43	Hadiah Juara ganda Kategori Kota III	OK	5.000.000
44	Hadiah Juara beregu Kategori internasional I	OK	15.000.000
45	Hadiah Juara beregu Kategori internasional II	OK	10.000.000
46	Hadiah Juara beregu Kategori internasional III	OK	7.500.000
47	Hadiah Juara beregu Kategori Nasional I	OK	10.000.000
48	Hadiah Juara beregu Kategori Nasional II	OK	8.000.000
49	Hadiah Juara beregu Kategori Nasional III	OK	6.000.000
50	Hadiah Juara beregu Kategori Daerah I	OK	8.000.000
51	Hadiah Juara beregu Kategori Daerah II	OK	6.000.000
52	Hadiah Juara beregu Kategori Daerah III	OK	5.000.000
53	Hadiah Juara beregu Kategori kota I	OK	8.000.000
54	Hadiah Juara beregu Kategori kota II	OK	7.000.000
55	Hadiah Juara beregu Kategori kota III	OK	5.000.000
56	Hadiah Juara beregu Kategori kota IV	OK	3.000.000
57	Penghargaan Juara perorangan Kategori internasional I	OK	100.000.000
58	Penghargaan Juara perorangan Kategori internasional II	OK	80.000.000
59	Penghargaan Juara perorangan Kategori internasional III	OK	70.000.000
60	Penghargaan Juara perorangan Kategori ASIAN GAMES I	OK	75.000.000
61	Penghargaan Juara perorangan Kategori ASIAN GAMES II	OK	50.000.000
62	Penghargaan Juara perorangan Kategori ASIAN GAMES III	OK	30.000.000
63	Penghargaan Juara perorangan Kategori SEA GAMES I	OK	50.000.000
64	Penghargaan Juara perorangan Kategori SEA GAMES II	OK	30.000.000
65	Penghargaan Juara perorangan Kategori SEA GAMES III	OK	20.000.000
66	Penghargaan Juara perorangan Kategori Nasional I	OK	10.000.000
67	Penghargaan Juara perorangan Kategori Nasional II	OK	8.000.000
68	Penghargaan Juara perorangan Kategori Nasional III	OK	5.000.000
69	Penghargaan Juara perorangan Kategori Daerah I	OK	8.000.000
70	Penghargaan Juara perorangan Kategori Daerah II	OK	6.000.000
71	Penghargaan Juara perorangan Kategori Daerah III	OK	5.000.000
72	Penghargaan Pelajar Juara perorangan Kategori Nasional I	OK	3.500.000
73	Penghargaan Pelajar Juara perorangan Kategori Nasional II	OK	2.500.000
74	Penghargaan Pelajar Juara perorangan Kategori Nasional III	OK	2.000.000
75	Penghargaan Pelajar Juara perorangan Kategori Wilayah I	OK	2.500.000
76	Penghargaan Pelajar Juara perorangan Kategori Wilayah II	OK	2.000.000
77	Penghargaan Pelajar Juara perorangan Kategori Wilayah III	OK	1.500.000
78	Penghargaan Pelajar Juara perorangan Kategori Daerah I	OK	2.000.000
79	Penghargaan Pelajar Juara perorangan Kategori Daerah II	OK	1.500.000
80	Penghargaan Pelajar Juara perorangan Kategori Daerah III	OK	1.000.000

81	Penghargaan Juara ganda Kategori Internasional I	OK	80.000.000
82	Penghargaan Juara ganda Kategori Internasional II	OK	60.000.000
83	Penghargaan Juara ganda Kategori Internasional III	OK	30.000.000
84	Penghargaan Juara ganda Kategori ASIAN GAMES I	OK	50.000.000
85	Penghargaan Juara ganda Kategori ASIAN GAMES II	OK	30.000.000
86	Penghargaan Juara ganda Kategori ASIAN GAMES III	OK	20.000.000
87	Penghargaan Juara ganda Kategori SEA GAMES I	OK	30.000.000
88	Penghargaan Juara ganda Kategori SEA GAMES II	OK	20.000.000
89	Penghargaan Juara ganda Kategori SEA GAMES III	OK	10.000.000
90	Penghargaan Juara ganda Kategori Nasional I	OK	20.000.000
91	Penghargaan Juara ganda Kategori Nasional II	OK	15.000.000
92	Penghargaan Juara ganda Kategori Nasional III	OK	10.000.000
93	Penghargaan Juara ganda Kategori Daerah I	OK	8.000.000
94	Penghargaan Juara ganda Kategori Daerah II	OK	7.000.000
95	Penghargaan Juara ganda Kategori Daerah III	OK	5.000.000
96	Penghargaan Juara beregu Kategori internasional I	OK	50.000.000
97	Penghargaan Juara beregu Kategori internasional II	OK	30.000.000
98	Penghargaan Juara beregu Kategori internasional III	OK	20.000.000
99	Penghargaan Juara beregu Kategori ASIAN GAMES I	OK	50.000.000
100	Penghargaan Juara beregu Kategori ASIAN GAMES II	OK	30.000.000
101	Penghargaan Juara beregu Kategori ASIAN GAMES III	OK	20.000.000
102	Penghargaan Juara beregu Kategori SEA GAMES I	OK	50.000.000
103	Penghargaan Juara beregu Kategori SEA GAMES II	OK	30.000.000
104	Penghargaan Juara beregu Kategori SEA GAMES III	OK	20.000.000
105	Penghargaan Juara beregu Kategori Nasional I	OK	20.000.000
106	Penghargaan Juara beregu Kategori Nasional II	OK	15.000.000
107	Penghargaan Juara beregu Kategori Nasional III	OK	10.000.000
108	Penghargaan Juara beregu Kategori Daerah I	OK	8.000.000
109	Penghargaan Juara beregu Kategori Daerah II	OK	7.000.000
110	Penghargaan Juara beregu Kategori Daerah III	OK	5.000.000
111	Juara I Kategori Umum	OK	15.000.000
112	Juara II Kategori Umum	OK	12.000.000
113	Juara III Kategori Umum	OK	10.000.000
114	Juara IV Kategori Umum	OK	8.000.000
115	Juara V Kategori Umum	OK	7.500.000
116	Juara VI Kategori Umum	OK	7.000.000
117	Juara VII Kategori Umum	OK	6.500.000
118	Juara VIII Kategori Umum	OK	6.000.000
119	Juara IX Kategori Umum	OK	5.500.000
120	Juara X Kategori Umum	OK	5.000.000
121	Juara XI Kategori Umum	OK	4.500.000
122	Juara XII Kategori Umum	OK	4.000.000
123	Juara XIII Kategori Umum	OK	3.500.000
124	Juara XIV Kategori Umum	OK	3.000.000
125	Juara XV Kategori Umum	OK	2.500.000
126	Juara I Kategori Pelajar	OK	10.000.000
127	Juara II Kategori Pelajar	OK	8.000.000
128	Juara III Kategori Pelajar	OK	6.000.000
129	Juara IV Kategori Pelajar	OK	5.500.000

130	Juara V Kategori Pelajar	OK	5.000.000
131	Juara VI Kategori Pelajar	OK	4.500.000
132	Juara VII Kategori Pelajar	OK	4.000.000
133	Juara VIII Kategori Pelajar	OK	3.500.000
134	Juara IX Kategori Pelajar	OK	3.000.000
135	Juara X Kategori Pelajar	OK	2.500.000
136	Juara XI Kategori Pelajar	OK	2.000.000
137	Juara XII Kategori Pelajar	OK	1.500.000
138	Juara XIII Kategori Pelajar	OK	1.000.000
139	Juara XIV Kategori Pelajar	OK	1.500.000
140	Juara XV Kategori Pelajar	OK	1.000.000
141	Uang Saku Pelatih event Internasional	OH	1.000.000
142	Uang Saku Pelatih event Nasional	OH	750.000
143	Uang Saku Pelatih event Daerah	OH	500.000
144	Uang saku atlit event Internasional	OH	750.000
145	Uang saku atlit event Nasional	OH	600.000
146	Uang saku atlit event Daerah	OH	500.000
147	Top Score	OK	2.500.000
148	Pemain terbaik	OK	2.500.000
149	Team Sportif	OK	2.500.000

H. Honorarium jasa Sopir dan pembantu sopir dalam Kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan Operasional:

No	Uraian	Satuan	Besaran Rp
1	2	3	4
1	Sopir	OH	125,000,-
2	Pembantu Sopir	OH	100,000,-

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya Paket *Fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya Paket *Fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

## c. Paket Halfday

Satuan biaya Paket *Halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

## d. Paket Residence

Satuan biaya Paket *Residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

## 1) akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- untuk pejabat Eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- untuk pejabat Eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

## 2) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1. dan Tabel 2.

TABEL 1  
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

PROVINSI	SATUAN	HALF DAY	FULL DAY	FULL BOARD	RESIDENCE
SUMATERA UTARA	OP	Rp451.000	Rp675.000	Rp1.350.000	Rpl.126.000

TABEL 2  
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR  
SETINGKAT ESELON II

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULL DAY	FULL BOARD	RESIDENCE
SUMATERA UTARA	OP	Rp411.000	Rp511.000	Rp1.011.000	Rp922.000

## 3.1. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 3.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3  
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULL BOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SUMATERA UTARA	OH	Rpl30.000	Rp95.000	Rpl30.000

## 4. BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN

TABEL 1  
BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR BLENDED

No.	Uraian Kegiatan		Satuan	Volume	Biaya Satuan	Jumlah Rp	
	Honorarium						
1.	Honorarium Tenaga Pelatihan						
1)	Pengajar						
	Pegampu Materi						
	Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	-Mentor	40 Org X 1 JP	OJP	40	300.000	12.000.000
		-Coach	4 Org X 10 JP	OJP	40	200.000	8.000.000
		-Penguji	4 Org X 10 JP	OJP	40	200.000	8.000.000
	Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	-Mentor	40 Org X 1 JP	OJP	40	300.000	12.000.000
		-Coach	4 Org X 10 JP	OJP	40	200.000	8.000.000
		-Penguji	4 Org X 10 JP	OJP	40	200.000	8.000.000



TABEL 2  
BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR KLASIKAL

Pembimbing (Coach dan Mentor)						
Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi						
Uraian Kegiatan		Satuan	Volume	Biaya Satuan	Jumlah Rp	Uraian Kegiatan
Seminar Rerancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	- Mentor	40 Org X 1 JP	OJP	40	300.000	12.000.000
	- Coach	4 Org X 10 JP	OJP	40	200.000	8.000.000
Implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi						
Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	- Mentor	40 Org X 1 JP	OJP	40	300.000	12.000.000
	- Coach	4 Org X 10 JP	OJP	40	200.000	8.000.000
Penguji						
Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja	Penguji	4 Org X 10JP	OJP	40	200.000	8.000.000
Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi	Penguji	4 Org X 10JP	OJP	40	200.000	8.000.000

TABEL 3  
BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS BLENDED

Pengajar						
Pegampu Materi						
Uraian Kegiatan		Satuan	Volume	Biaya Satuan	Jumlah Rp	Uraian Kegiatan
Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik	-Mentor	40 Org X 1 JP	OJP	40	300.000	12.000.000
	-Coach	4 Org X 10 JP	OJP	40	200.000	8.000.000
	-Penguji	4 Org X 10 JP	OJP	40	200.000	8.000.000

Seminar Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik	-Mentor	40 Org X 1 JP	OJP	40	300.000	12.000.000
	-Coach	4 Org X 10 JP	OJP	40	200.000	8.000.000
	-Penguji	4 Org X 10 JP	OJP	40	200.000	8.000.000

TABEL 4  
BIAYA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS KLASIKAL

Pengajar						
Pembimbing (Coach dan Mentor)						
Uraian Kegiatan		Satuan	Volume	Biaya	Jumlah	
Merancang Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik						
Seminar Rerancang Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik	-Mentor	40 Org X 1 JP	OJP	40	300.000	12.000.000
	-Coach	4 Org X 10 JP	OJP	40	200.000	8.000.000
Implementasi Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan publik						
a) Seminar Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik	- Mentor	40 Org X 1 JP	OJP	40	300.000	12.000.000
	- Coach	4 Org X 10 JP	OJP	40	200.000	8.000.000
Penguji						
Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan	Penguji	4 Org X 10JP	OJP	40	200.000	8.000.000
Seminar Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan	Penguji	4 Org X 10JP	OJP	40	200.000	8.000.000

- I. Kebutuhan SKPD yang diperlukan dan belum diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024, dapat diatur melalui Peraturan Wali Kota tersendiri dengan besaran-besaran yang memperhatikan azas kepatutan dan kepatantasan, serta memiliki dasar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



YUNITA SARI, S.H.

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031